ABSTRAK

Fat Junawati(2018) **Konflik Tanah Ulayat Kaum Dt.Bandaro Di Kanagarian Iv Koto Hilie Kecematan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan**

Terdapat 28 kaum di Kanagarian IV Koto Hilie tujuh diantaranya mengalami konflik tanah ulayat kaum yang terjadi dalam rentang satu tahun. Dalam tujuh kaum yang berkonflik terdapat satu kaum yang masalahnya sangat sukar diselesaikan bahkan sudah tiga kali melalui proses penyelesaian mulaim dari KAN sampai pengadilan negeri dan Pengadilan Tinggi sampai sekarang masih dalam proses hukum di Makamah Agung.

Tujuan Penelitian ini untuk Mendeskripsikan Penyebab terjadinya konflik tanah ulayat kaum Dt. Bandaro di Kanagarian IV Koto Hilie sekaligus Menganalisis bagaimana proses penyelesaian konflik tanah ulayat kaum Dt. Bandaro di Kanagarian IV Koto Hilie

Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif, lokasi penelitian di Kanagarian IV Koto Hilie, Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan purposif Sumpling, dengan ketentuan informan kunci kedua pihak yang sedang mengalami konflik dan informan biasa Pihak Kerapatan Adat Nagari sebagai informan pendukung. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, Observasi, dan Study dokumentasi serta Analisis data dengan reduksi data, Klasifikasi data dan pengambilan kesimpulan

Hasil dalam penelitian ini ada dua penyebab terjadinya konflik tanah ulayat kaun Dt.Bandaro yaitu karena tidak adanya perwarisan pengetahuan mengenai status kepemilikan tanah dan tidak adanya perjanjian tertulis mengenai penggadaian atau masih menggunakan tradisi lisan sedangkan penyelesaian melalui mediasi dengan KAN sebagai mediator, dan jalan litigasi melalui pengadilan Negeri, pengadilan tinggi Padang dan sampai sekarang masalah masih dalam proses hukum.